

RINGKASAN SKRIPSI

ABSTRAK

Perkebunan coklat di desa Plosorejo adalah salah satu produsen kakao terbesar di kota Blitar dan termasuk wisata edukasi yang berdiri dengan nama “Guyub Santoso”. Kesuksesan dan keberhasilan pengembangan kakao di desa Plosorejo adalah salah satunya dengan adanya tenaga kerja yang professional, ulet serta loyal sehingga perkebunan coklat “Guyub Santoso” mampu memasarkan produknya hingga ke berbagai kota. Tetapi dalam hal ini perjanjian kerja yang dilakukan masih berupa lisan dan tidak ada perjanjian tertulis dengan prosedur yang tidak sesuai pula berdasarkan pengaturan dalam undang-undang. Para pekerja yang notabene adalah penduduk desa Plosorejo sendiri tidak terlalu memperdulikan perjanjian kerjanya karena mereka sudah sangat percaya terhadap pengelola perkebunan coklat yang notabene memang termasuk orang terpendang dan kalangan berpendidikan.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana perjanjian kerja antara buruh dengan pemilik perkebunan coklat di desa Plosorejo kecamatan Kademangan kabupaten Blitar? 2) Bagaimana perjanjian kerja antara buruh dengan pemilik perkebunan coklat di desa Plosorejo kecamatan Kademangan kabupaten Blitar berdasarkan prinsip KHES? Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris karena dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan tempat terjadinya hal yang diteliti yang berkaitan dengan kasus perjanjian kerja antara pegawai dengan pemilik perkebunan coklat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan diantaranya, observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Pelaksanaan perjanjian kerja yang ada pada perkebunan coklat desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar adalah tidak tertulis. Meskipun perjanjian kerja tidak tertulis tersebut sah saja digunakan tetapi tetap harus sesuai dengan prosedur undang-undang ketenaga kerjaan pasal 63 yaitu: (1) dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. (2) surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan a.nama dan alamat pekerja/buruh, b.tanggal mulai bekerja, c.jenis pekerjaan, d.besarnya upah serta harus sesuai dengan prosedur akad secara syar'i tanpa harus ada yang dirugikan dari salah satu pihak yang berakad dan tercapainya tujuan dari akad tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang sangat pesat diiringi pula dengan perkembangan pemikiran sumber daya manusia. Di era modern seperti sekarang ini telah memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor terutama pada sektor perekonomian, yang dari waktu ke waktu selalu menjadi primadona bagi

masyarakat karena penilaian atau standar kesuksesan masyarakat dilihat atau diukur dari seberapa sukses mereka mengumpulkan pundi-pundi uang, yang jelas hal itu terkait dengan kondisi perekonomian bukan dari seberapa tinggi dia mengenyam pendidikan.

Seorang pelaku usaha yang telah mencapai puncak kesuksesan pastilah tidak lepas dari kerja keras para pegawainya yang notabenehnya digaji untuk membantu seluruh kegiatan usaha pada perusahaan pebisnis, oleh sebab itu diperlukan adanya perjanjian perikatan yang baik antara pelaku usaha dengan pegawai agar, tercipta keselarasan dan harmonisasi yang baik antara keduanya.

Perkebunan coklat di desa Plosorejo adalah salah satu produsen kakao yang ada di kota Blitar dan termasuk wisata edukasi yang pada awal berdirinya di pelopori oleh bapak Kholid Mustofa. Kemudian disahkan dengan nama Guyub Santoso. Kesuksesan dan keberhasilan pengembangan kakao di desa Plosorejo adalah salah satunya dengan adanya tenaga kerja yang professional, ulet serta loyal sehingga perkebunan coklat Guyub Santoso mampu memasarkan produknya hingga ke berbagai kota. Tetapi dalam hal ini perjanjian kerja yang dilakukan masih berupa lisan dan tidak ada perjanjian tertulis dengan prosedur yang tidak sesuai pula berdasarkan pengaturan dalam undang-undang

Pengertian perjanjian kerja sendiri yang bisa saya tangkap yaitu perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak untuk ditaati keduanya untuk menciptakan keselarasan antara hak dan kewajiban dari pengusaha atau pemberi kerja dengan para pekerjanya. Dari hal itu sehingga timbulah yang namanya hubungan kerja yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Maka ketika unsur-unsur yang telah disebutkan di atas tidak dilaksanakan dengan baik oleh keduanya ketika itu pula perjanjian kerja rusak karna salah satu dari pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian wanprestasi

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian kerja antara buruh dengan pemilik perkebunan coklat di desa Plosorejo kecamatan Kademangan kabupaten Blitar?
2. Bagaimana perjanjian kerja antara buruh dengan pemilik perkebunan coklat di desa Plosorejo kecamatan Kademangan kabupaten Blitar ditinjau dari KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana perjanjian kerja antara buruh dengan pemilik perkebunan coklat di desa Plosorejo kecamatan Kademangan kabupaten Blitar.
2. Mengetahui perjanjian kerja antara buruh dengan pemilik perkebunan coklat di desa Plosorejo kecamatan Kademangan kabupaten Blitar ditinjau dari KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis. Untuk

para akademisi, pemerintahan dan masyarakat dalam praktiknya dalam pelaksanaan perjanjian kerja

E. Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dan pembaca dapat memahami dan mengikuti dengan jelas apa yang peneliti maksudkan, maka di dalam definisi operasional dijelaskan tentang: perjanjian kerja, pemberi kerja, pekerja/buruh, dan KHES.

F. Sistematika Penulisan

secara keseluruhan terdiri dari lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : dalam bab ini dijelaskan mengenai pendahuluan. Di dalam pendahuluan berisi beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Defisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Dalam tinjauan pustaka membahas tentang Penelitian-Penelitian Terdahulu dan kajian teori/konsep perjanjian kerja.

BAB III : Berisi beberapa poin yang berkaitan dengan Metode Penelitian, antara lain berupa Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Pengolahan Dan Analisis Data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang menjelaskan secara umum obyek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V : Penutup bab ini berisi Penutup yang di dalamnya penulis akan menarik Kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Raditya Utama/2012/Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Skripsi berjudul “*Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dengan Pekerja Di PT. Berau Karya Indah Surabaya*”.
2. M. Hendra Hartono/2010/Universitas Islam Riau, Pekanbaru Skripsi berjudul “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Karyawan Pada PT. Gamma Heps Kantor Cabang Batam Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”
3. Jesica Wesia Hutabarat/2010/Universitas Sumatera Utara, Medan Skripsi berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Antara Petugas Administrasi (Pekerja kontrak) Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Tebing Tinggi*”.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian perjanjian kerja

2. Perjanjian Kerja Dalam Hukum Islam
3. Dasar Hukum
4. Syarat sah suatu perjanjian
5. Asas- asas dalam sutau perjanjian
6. Unsur-unsur di dalam perjanjian kerja
7. Berakhirnya Perjanjian Kerja
8. Perjanjian kerja dalam Konsep KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif

3. Lokasi Penelitian

Perkebunan Coklat Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.

4. Metode Pengambilan Sampel

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada teori probabilitas

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah: Sumber data utama (primer) dan Sumber data tambahan (sekunder),

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Metode Observasi, Metode Wawancara, dan Metode Dokumentasi

7. Metode Pengolahan Data

- a. *Editing*, klasifikasi (*Classifying*), Verifikasi (*Verifying*), Analisis (*Analyzing*), Kesimpulan (*Concluding*),

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Data

a. Analisis Tentang pelaksanaan Perjanjian kerja di Perkebunan Coklat Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

Menurut pak mustakim selaku salah satu pengurus dalam perkebunan coklat tersebut bahwasanya, "*prinsip yang kita ambil untuk bisnis ini adalah gotong royong dan tolong menolong dimana masyarakat desa plosorejo tingkat kesejahteraan masih sangat rendah. Bahkan SDM (Sumber Daya Manusia)nya yang lulusan perguruan tinggi masih sangat sedikit.*

peraturan kerja/kontrak dibuat sepele serta tidak memenuhi standar dalam pembuatan kontrak kerja. Aturan kerja yang dibuat dalam perkebunan coklat seperti yang tertera pada penjabaran di atas terkesan peraturan sepihak sesuai keinginan pemilik. Seperti tentang perolangan tempat kerja yang tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan kepada pekerjanya serta tidak ada perjanjian di awal kerja.

Pekerja akan di roling di bagian manapun sesuai keinginan pengurus di perkebunan coklat dan tentunya atas izin pemilik. Juga dalam masalah pengupahan tidak diperjanjikan berapa jumlah upah di awal penerimaan kerja. Menurut keterangan dari bapak mustakim selaku pengurus dalam perkebunan coklat tersebut upah di sesuaikan dengan kerja keras para pegawai jadi upahnya tidak tentu pada masing-masing pekerja.

Dalam perspektif fiqh muamalah di jelaskan bahwasannya ujah (gaji) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

Sedang menurut KHES berdasarkan pengaturan akad secara umum bahwasanya, akad tidak sah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang disebutkan di dalam KHES tersebut adalah undang-undang ketenagakerjaan dan pembahasan mengenai pengupahan dijelaskan pada pasal 88 dan pasal 91 undang-undang republik Indonesia no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di jelaskan bahwasannya

Seperti yang dijelaskan pada pasal 88 poin 1,2 tersebut bahwa:

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh.” Tetapi pada kenyataannya upah belum memenuhi penghidupan yang layak masih dibawah standar (Upah Minimum Regional) kota Blitar seperti yang di jelaskan pada pasal 91 pada poin (1) dijelaskan bahwasannya pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerjaan/buruh atau serikat pekerjaan/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Padahal UMR (Upah Minimum Regional) pada kota blitar tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.243.200.

Sedangkan mengenai perjanjian kerja yang layak atau dalam bermuamalah pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 butir b, e, g, k, l, m dijelaskan seperti berikut:

- 1) amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- 2) saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 3) transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 4) sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- 5) Al-hurriyah (kebebasan berkontrak)
- 6) Al-kitabah (tertulis)

Yang pada prakteknya dalam perjanjian kerja di perkebunan coklat desa plosorejo belum sesuai dengan KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) maupun undang-undang yang ada yaitu undang-undang ketenagakerjaan.

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan perjanjian kerja yang ada pada perkebunan coklat desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar adalah tidak tertulis. Prosedur dalam penerimaan kerjanya juga tidak terlalu rumit.

Meskipun demikian perjanjian kerja tidak tertulis sah-sah saja dilakukan karena dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga

telah dijelaskan bahwa perjanjian kerja boleh dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi prosedur selanjutnya itu yang tidak di perhatikan oleh pengusaha perkebunan coklat tersebut. Baik perjanjian yang tertulis maupun tidak tertulis ada tatacaranya sendiri dalam pelaksanaannya dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Dalam pengupahan dan penempatan posisi kerja tidak diperjanjikan diawal kontrak kerja. Sehingga besarnya upah yang diterima oleh tiap pekerja tidak diketahui. Serta posisi kerja yang ditempati pada perkebunan coklat juga tidak di ketahui oleh para pelamar kerja yang baru diterima kerja di perkebunan kerja tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja pada perkebunan coklat desa Plosorejo kecamatan Kademangan kabupaten Blitar bila ditinjau dari Kompilasi hukum Ekonomi Syariah mengenai prinsip-prinsip dan asas dalam dalam berakad masih tidak sesuai. Sehingga menyalahi hak-hak para pekerja.

B. Saran

1. Bagi Akademisi
2. Bagi Aparatur Penegak Hukum
3. Bagi pengusaha (pemilik perusahaan)

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Ridwan. *Fiqih Perburuhan*. Cet. I Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007.
- Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rahayu, Devi. *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*. Yogyakarta: New Elmater, 2011
- Hartono, M. Hendra. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Karyawan Pada "PT. Gamma Hepsi Kantor Cabang Batam" Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2010
- Utama, Raditya. *Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dengan Pekerja Di PT. Berau Karya Indah Surabaya*. Skripsi. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2012
- Wesia Hutabarat, Jesica. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Antara Petugas Administrasi (Pekerja kontrak) Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Tebing Tinggi*. skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010)
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008

Sudjana, Nana dan Kusumah, Ahwal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007

Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Koentjaraningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*, jakarta: PT. Gramedia ustaka Utama, 1997

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet. Ke-34. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004

Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jawa Timur: DPD Apindo Jatim

Mahmud Peter Marzuki, 2011, *penelitian Hukum*. Jakaerta : kencana

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang

Sahari, Sohari dan Abdullah, Rur'ah. *Fikih Muamalah (Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*. Bogor: Galia Indonesia, 2011.

Muhammad. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2000

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-3 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

LKP2M. *Research Book For LKP2M*. Malang: UIN, 2005

An-Nabhani, Taqiyyuddin. *Membangun Sisiem Ekonorni Alternatif Perspektif Hukum Islam*. Terj M. Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito 1988.

Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang

<http://mrusydi73.blogspot.com/2007/11/>

<http://dwisantosapambudi.blogspot.com>

<http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/>